




PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxx, pada tanggal 07 Juli 1967, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang sembako, bertempat kediaman di Dusun III, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Isbath Nikah berlawanan dengan:

Termohon I, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 23 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxx, Lingkungan III, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, sebagai Termohon I;

Termohon II, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 22 Januari 1990, agama Islam, pendidikan Strata satu, pekerjaan Wirausaha, bertempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxx, Lingkungan III, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, sebagai Termohon II;

Selanjutnya Termohon I dan Termohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Register Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Tty tanggal 13 Oktober 2021, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 di rumah Pemohon yang terletak di Dusun III, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon berstatus duda mati dan Pemohon berstatus janda mati;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon yang bernama Kakak Kandung Pemohon dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang menjadi *Munakih* (yang menikahkan) adalah PPN yang bernama XXXXXXXXXX dengan disaksikan oleh dua orang dewasa yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I selaku sepupu dari suami Pemohon dan SAKSI NIKAH II selaku keponakan Pemohon, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon belum dikaruniai anak;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
7. Bahwa saat ini Suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2021 di RS. XXXXXXXXXX, sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota XXXXXXXXXX Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 17 Mei 2021;

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Suami Pemohon sebagai Pewaris telah meninggalkan ahli waris yakni Termohon I dan Termohon II yakni anak-anak kandung Suami Pemohon dengan seorang wanita bernama xxxxxxxxxx di pernikahan sebelumnya;
9. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 di rumah Pemohon yang terletak di Dusun III, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tutuyan segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 di rumah Pemohon yang terletak di Dusun III, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan dan oleh Jurusita Pengganti telah diumumkan pada tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan 14 hari kemudian sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan;

*Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Tty*



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I dan Termohon II hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Para Termohon yang hadir di persidangan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 30 April 2013, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Xxxxxxxxxx, Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 6 September 2017 bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Suami Pemohon, Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 17 Mei 2021 bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Xxxxxxxxxx, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Xxxxxxxxxx, Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 24 Agustus 2017 bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) diberi tanda P.4;
5. Surat pernyataan dari Termohon I dan Termohon II untuk Pemohon tentang kesepakatan antara Termohon I, Termohon II dan Pemohon;

Bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu;

1. SAKSI I, lahir di Xxxxxxxxxx, 16 Januari 1957, agama Islam, pendidikan SMEAN, pekerjaan Petani, alamat di Dusun III RT.01, Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Tty



mengaku sebagai Sahabat dari Suami Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir menyaksikan langsung saat akad nikah Pemohon dan Suami Pemohon dilangsungkan;
- Bahwa saat Pemohon dan Suami Pemohon menikah beragama Islam dan sampai kini tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah secara agama Islam di Desa XXXXXXXXXX pada tanggal 19 April 2019, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon yang bernama Kakak Kandung Pemohon kemudian mewakilkan kepada seorang PPN yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, disamping itu juga disaksikan oleh keluarga Pemohon dan suami Pemohon dan aparat desa dan pegawai syar'i;
- Bahwa kedua saksi nikah Pemohon dan suami Pemohon adalah laki-laki dewasa, beragama Islam, hadir langsung di majelis akad nikah;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Suami Pemohon kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat dan diserahkan secara langsung oleh suami Pemohon kepada Pemohon sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh XXXXXXXXXXXXX dan suami Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon berstatus janda mati dan suami Pemohon berstatus duda mati;
- Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda;
- Bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon ini dimaksudkan untuk memperoleh akta nikah sehingga mempunyai status keabsahan pernikahannya;

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan XXXXXXXXXX karena Pemohon dan Suami Pemohon sudah mengurusnya namun sampai saat ini belum juga terbit dokumen tersebut;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon;
2. SAKSI II , lahir di XXXXXXXXXXXX, 21 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat di Dusun III RT. 01, Desa XXXXXXXXXX Induk, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, mengaku sebagai Saudara Sepupu Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir menyaksikan langsung saat akad nikah Pemohon dan Suami Pemohon dilangsungkan;
 - Bahwa saat para Pemohon menikah beragama Islam dan sampai kini tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah secara agama Islam di Desa XXXXXXXXXX pada tanggal 19 April 2019, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun selama pernikahan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon yang bernama Kakak Kandung Pemohon kemudian mewakili kepada seorang PPN yang bernama XXXXXXXXXXXX, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, disamping itu juga disaksikan oleh Keluarga Pemohon dan Suami Pemohon dan Aparatur Desa serta Pegawai Syar'i;
 - Bahwa kedua saksi nikah Pemohon dan suami Pemohon adalah laki-laki dewasa, beragama Islam, hadir langsung di majelis akad nikah;
 - Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Suami Pemohon kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat dan diserahkan secara langsung oleh suami Pemohon kepada Pemohon sesaat setelah akad nikah;
 - Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh XXXXXXXXXXXX dan suami Pemohon;

*Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Tty*



- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon berstatus janda mati dan suami Pemohon berstatus duda mati;
- Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda, dan selama pernikahan tidak ada Pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon ini dimaksudkan untuk memperoleh akta nikah sehingga mempunyai status keabsahan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan XXXXXXXXXX karena Pemohon dan Suami Pemohon sudah mengurusnya namun sampai saat ini belum juga terbit dokumen tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan Para Termohon tidak keberatan dengan Permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, Mahkamah Agung RI. Dan selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan atas permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon perkara itsbat nikah ini diajukan oleh para Pemohon yang merupakan sepasang suami istri,

*Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Tty*



maka para Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan ini dan karenanya perkara itsbat nikah ini termasuk kategori perkara *voluntair* sebagaimana dimaksud Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014, halaman 143;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Pemohon dan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 19 April 2019 di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ditetapkan sebagai perkawinan yang sah, yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, alat bukti berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat bertanda P.1 P.2, P.3, dan P.4 merupakan akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 1870 KUH Perdata Pasal 285 RBg, sedangkan terhadap bukti surat bertanda P.5 meskipun bukan berkategori akta, namun bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang dapat dijadikan sebagai petunjuk awal adanya suatu peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1 merupakan fotokopi Kartu

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Tty



Tanda Penduduk Pemohon memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan fotokopi Akta Kematian dari Suami Pemohon yang pertama, Suami Pemohon yang kedua dan Istri pertama dari Suami Pemohon kedua serta Surat pernyataan dari Termohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Suami Pemohon yang beragama Islam pada tanggal 19 April 2019 dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon yang bernama Kakak Kandung Pemohon kemudian mewakilkan kepada seorang PPN yang bernama XXXXXXXXXXXXX, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta keluarga Pemohon dan suami Pemohon, aparat Desa dan Pegawai syar'i dengan mahar berupa seperangkat alat sholat yang dibayarkan secara tunai telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 307-309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon beragama Islam telah menikah pada tanggal 19 April 2019 secara Islam dan pada saat menikah status Pemohon adalah janda mati dan suami Pemohon adalah duda mati;

*Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Tty*



2. Bahwa sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon yang bernama Kakak Kandung Pemohon kemudian mewakilkan kepada seorang PPN yang bernama XXXXXXXXXXXXX, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta keluarga Pemohon dan suami Pemohon, aparat Desa dan Pegawai syar'i dengan mahar berupa seperangkat alat sholat yang dibayarkan secara tunai;
3. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab karena hubungan pernikahan maupun sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
4. Bahwa para Pemohon selama ini tinggal bersama dalam satu keluarga dan tidak ada masyarakat yang resah atau keberatan atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon hingga Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2021;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حَبَّانٍ وَالحَاكِمُ)

Artinya : “ Diterima dari ‘Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.” (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'i'y, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi SAW berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Tty



عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : “ Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’iy dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh ‘Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh ‘alaa al-Madzaahib al-Arba’ah* berikut:

الشافعية – قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya : “Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi”, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang sama-sama telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun dan jika umur keduanya tidak sampai 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh, di samping itu pada pasal tersebut dijelaskan pula bahwa wali yang paling erat susunan kekerabatannya lebih didahulukan dibandingkan dari yang lain, dan ayah adalah kerabat yang berada pada kelompok pertama;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikaah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Tty



selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon dan laki-laki yang bernama Suami Pemohon telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 angka (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tidak tercatat di KUA yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan suami Pemohon saat itu yakni KUA Kecamatan XXXXXXXXXX karena perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tidak dicatatkan di KUA setempat dengan alasan Pemohon dan suami Pemohon sudah mengurusnya namun belum ada sampai saat ini, kondisi demikian tentu sangat menyulitkan Pemohon dan suami Pemohon untuk memperoleh kejelasan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan ketentuan:

“Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah”

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Tty



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 angka (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah disebutkan ketentuan mengenai pencatatan perkawinan di KUA yang mewilayahi tempat dilangsungkan pernikahan, sebagai berikut:

“Apabila pernikahan ditempat yang berbeda, PPN yang melakukan pencatatan nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah tersebut kepada PPN tempat terjadinya pernikahan terdahulu”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan berdasarkan maksud dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas, Pemohon seharusnya melapor dan mencatatkan perkawinannya di tempat dimana pernikahan tersebut dilangsungkan yakni di Kecamatan XXXXXXXXXX yang mewilayahi Desa XXXXXXXXXX, namun sejak pemekaran atau berdirinya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan senyatanya sekarang Desa XXXXXXXXXX berada di wilayah Kecamatan Nuangan dan telah berdiri sendiri Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan yang tidak jauh dari tempat tinggal Pemohon, maka Pemohon dapat melapor dan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon saat ini yakni di Kantor Urusan Agama Nuangan. Sehingga Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon dapat diterbitkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan laki-laki yang bernama (Suami Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 19 April

*Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Tty*



2019 di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1443 *Hijriyah*, oleh Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Hakim,

Asmawati Sarib, S.Ag.

Panitera,

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 75.000,00
- Panggilan	Rp540.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Tty